



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**PT TASPEN (PERSERO)**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN PROGRAM PENSIUN, TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN**  
**KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN**  
**BERBASIS ELEKTRONIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PJ 3 TAHUN 2018**

**NOMOR : MOU-1/DIR/2018**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (10-01-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI KARYA SUMADI** selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **IQBAL LATANRO** selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Taspen (Persero) beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10520, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan program kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Pelayanan Program Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah landasan kerjasama bagi PARA PIHAK saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka sinergi dan integrasi data dan layanan program tabungan asuransi dan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terlaksananya kerjasama PARA PIHAK dalam integrasi data dan layanan program tabungan asuransi dan pensiun berbasis elektronik bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Layanan Program Tabungan Hari Tua (THT);
- b. Layanan Program Pensiun;
- c. Layanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- d. Layanan Program Jaminan Kematian (JKM);
- e. Integrasi dan Pertukaran Data Informasi;
- f. Sosialisasi dan Konsultasi; dan
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka mendukung Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Pejabat yang berwenang setingkat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang setingkat Direksi atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 7**

### **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibubuhi meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**IQBAL LATANRO**

**PIHAK PERTAMA,**

**BUDI KARYA SUMADI**

FR 4

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibubuhi meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**IQBAL LATANRO**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**BUDI KARYA SUMADI**

*FRy*